

# **PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM KUHAP YANG MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PUTUSAN HAKIM**

Dede Saputera

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
[dandees512@gmail.com/088705255150](mailto:dandees512@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja mengenai praperadilan baik pengaturannya yang terdapat dalam KUHAP yang menimbulkan multi tafsir dalam putusan hakim maupun bentuk pengaturan praperadilan yang tidak menimbulkan multi tafsir terhadap putusan para hakim di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praperadilan dan segala macam yang ada di dalamnya.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harus ada asas kejelasan rumusan yang merupakan bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, isi dari Pasal 77 huruf (a) diperluas lagi ranah praperadilannya termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

**Kata Kunci : Praperadilan, KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi**

---

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out what things are right in the matters contained in the Criminal Procedure Code which give rise to multiple interpretations in the judge's decision and the pretrial form which does not cause multiple interpretations of the judges' decisions in the court. This research is a normative legal research, by dividing the context of the rules that govern the meaning and what is inside.

According to the results of this thesis research shows that pretrial is one of the new institutions introduced in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. In Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations, there must be a principle of clarity of formulation which is that each Legislation Regulation must meet the technical requirements of compilation, systematics, choice of words or terms as well as clear and easy to understand legal language so that it does not cause various interpretations in its implementation. Second, based on the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014,

the contents of Article 77 letter (a) are further extended to the pretrial domain including the validity of the determination of suspects, searches and seizures.

**Keywords: pretrial, KUHAP, Decision of the Constitutional Court**

## I. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bersamaan dengan inovasi-inovasi lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (masterpiece). Apabila dilihat proses pembentukan KUHAP, niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai terjemahan dari habeas corpus yang merupakan substansi HAM. Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan rujukan pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi International Customary Law.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 28 d Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Berdasarkan dari Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945 diatas, pengimplementasian pasal 28d pada ayat 1 adalah dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati dan bukan untuk dilanggar. Namun yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah. Contoh nyata adalah maraknya mafia pengadilan di negeri ini. Para mafia dengan mudahnya melalui perangkat pengadilan menjatuhkan hukuman atau memenangkan perkara sesuai bayaran yang dibayarkan pihak yang bersengketa. Begitu juga peraturan atau undang-undang yang dibuat legislatif banyak yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Lihat saja Undang-Undang Tipikor yang pengesahannya berlarut-larut dan hukuman bagi para koruptor tidak sebanding dengan apa yang diakibatkan dari perbuatannya. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Maka masalah pokok yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan multi tafsir pada saat penerapan?
2. Bagaimana bentuk pengaturan praperadilan yang tidak menimbulkan multi tafsir terhadap putusan yang dikeluarkan para hakim di pengadilan?

---

<sup>1</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 92

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tentang pengaturan praperadilan yang terdapat dalam KUHAP itu sendiri
2. Untuk mengkaji bentuk pengaturan praperadilan yang menimbulkan multi tafsir terhadap putusan hakim di pengadilan

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang lebih ditunjukkan kepada pendekatan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan untuk penyelesaian skripsi adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup yaitu bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014/Tentang Praperadilan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari pendapat hukum /doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.. Sedangkan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Praperadilan Dalam KUHAP Yang Menimbulkan Multi Tafsir Pada Penerapannya**

#### **1. Pengaturan Praperadilan Dalam Undang-Undang**

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum.

Dalam hal pengaturan suatu lembaga praperadilan diperlukan suatu strategi yang baik dan efektif dalam suatu kebijakan yang diambil oleh perumus kebijakan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dipertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan individu dan masyarakat serta tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat rangka perlindungan hak asasi manusia dibidang hukum khususnya dalam hal perlindungan dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai kepastian hukum, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan dari Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945 diatas, pengimplementasian pasal 28d pada ayat 1 adalah dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati dan bukan untuk dilanggar. Namun yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP ditegaskan mengenai pengertian dan tujuan diadakannya praperadilan serta batasan kewenangan hakim yang mengadili suatu permohonan praperadilan sebagai berikut :<sup>2</sup>

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Kemudian dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim, sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP juga mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan praperadilan, yaitu menjelaskan :

Pasal 79 KUHAP berbunyi :

---

<sup>2</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 360

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80 KUHAP berbunyi :

“Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Hal ini dimaksudkan untuk memberi batasan kewenangan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Sehingga terhadap pemeriksaan suatu permohonan praperadilan, wewenang hakim hanyalah sebatas untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **2. Peluang Multi Tafsir Dalam Penafsiran Hukum**

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan system hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-

---

<sup>3</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan

Masing-masing dari asas diatas mempunyai pengertian yang sistematis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a) asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
- d) asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f) asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
- g) asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pada butir (f) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur bahwa asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah kejelasan rumusan. Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Isi Pasal 5 butir (f) diatas sangat erat kaitannya dengan isi dari Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang memuat tentang kepastian hukum atau kejelasan rumusan, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Jadi, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seharusnya tidaklah menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya akibat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Namun dalam kenyataannya, baik dari segi teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata maupun bahasa hukum selalu ada ruang atau celah bagi para pihak yang berkepentingan untuk menafsirkan berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Pengaturan Praperadilan Yang Menimbulkan Multi Tafsir Pada Penerapannya**

Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :<sup>5</sup>

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf (a) yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum bahkan hakim.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, konsep praperadilan adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum karena melalui proses praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pada Pasal 77 huruf (a) tersebut bisa memberikan pengertian yang berbeda dan ditafsirkan dalam artian yang lebih luas lagi, karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji :

- 1) apakah asas yuridis dan nesesisitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materiil
- 2) apakah bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.

Dalam pasal 77 butir (a) sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang tentang praperadilan untuk hal-hal yang bersifat subyektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan.

Pasal 77 huruf (a) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun Pernyataan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP, yaitu:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan

---

<sup>5</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 392

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014

Peraturan Perundang-undangan yang baik, dalam Pasal 77 butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih belum memenuhi tentang asas kejelasan rumusan. Dalam penjelasan tentang asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, Pasal 77 butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih menimbulkan interpretasi atau multi tafsir dalam penerapannya sehingga diperlukan sebuah rumusan baru yang mengatur akan kejelasan isi dalam pasal tersebut.

#### **B. Bentuk Pengaturan Praperadilan Yang Tidak Menimbulkan Multi Tafsir Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Para Hakim Di Pengadilan**

Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Didalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Dikabulkannya praperadilan juga harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan. Adanya praperadilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur didalam KUHAP.

Yang terpenting didalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, profesional dan proporsional. Apabila kita yakin bahwa proses penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara profesional dan tidak memihak, maka tidak ada yang perlu dirisaukan dan juga dikhawatirkan.

Satu hal yang dihapus adalah adanya anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk

mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan diperlukan seorang pengawas penyidikan yang dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup dibidang penyidikan.

Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu, mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau complain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi didalam proses penyidikan. Oleh karena itu, praperadilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Dalam praktek, timbul suatu masalah yang kelihatannya teknis apakah praperadilan yang sudah jelas dimaksudkan untuk melindungi soal yang fundamental akan mengikuti sistem atau asas-asas pidana, perdata maupun administrasi.<sup>7</sup> Sistem disini yang berhubungan dengan caranya dan standar pembuktian. Pertanyaan ini penting untuk petunjuk praktik karena konsekuensinya pada bagaimana proses pemeriksaannya, apakah harus dihadiri *in-person* dari aparat yang salah melakukan penangkapan dan atau penahanan, pendaftaran perkara di pengadilan, apakah harus membayar persekot biaya perkara seperti perdata, tata cara pemeriksaannya, posisi duduk, atribut dan hukum pembuktiannya ; materiil dan formal. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, sistem pembuktiannya. Apakah misalnya dengan menunjukkan bahwa ada surat perintah, syarat-syarat formal penahanan dipenuhi misalnya ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun maka sudah terbukti penahanan sudah sah. Bagaimanakah masa waktu didalam tahanan sekalipun alat bukti dan barang bukti sudah terkumpul dan ada jaminan akan mengikuti proses tetapi juga tetap ditahan.

Kemungkinan pilihan diantara ketiga hukum itu memang mempunyai alasan bila mengamati pengaturan praperadilan dalam pasal-pasal KUHAP. Mengapa bisa pidana adalah karena praperadilan itu berada dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara pidana (oleh Polisi dan Jaksa) dan diatur dalam KUHAP. Mengapa bisa perdata adalah karena tuntutan (*petitum*) yang disediakan lembaga praperadilan secara eksplisit itu hanya kompensasi (ganti rugi) materiil dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- dan immaterial berupa rehabilitasi nama. Tidak ada diatur konsekuensi terhadap aparat yang salah melakukan penangkapan dan atau penahanan serta penahanan lanjutan. Bila hakikat penahanan adalah perampasan kemerdekaan seperti diatur dalam Pasal 333 KUHP maka aparat itu harus diadili juga, tetapi klausula tersebut tidak ada. Dan semata-mata masalah ganti rugi adalah merupakan materi hukum perdata. Mengapa bisa hukum administrasi adalah karena lembaga praperadilan itu muncul dalam kerangka mengoreksi penerapan administrasi proses yudisial yang tidak tepat atau keliru.

Kemungkinan-kemungkinan itu muncul dalam penafsiran praktik sehari-hari dan tidak menemukan jawaban pasti terutama karena hukum

---

<sup>7</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 97

acaranya tidak cermat dan rinci diatur dalam KUHAP. Akibatnya, pasal-pasal itu sekaligus menjadi kekosongan yang dapat disalahgunakan dan merugikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tujuan KUHAP diadakan. Sudah barang tentu keadaan yang demikian akan merugikan pencari keadilan dan sekaligus menghilangkan makna dari KUHAP sebagai karya agung serta memperburuk citra pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Karena dengan begitu akan lebih banyak praperadilan ditolak semata-mata karena ketidakmampuannya dalam pembuktian, padahal kenyataannya sungguh-sungguh dialami atau terjadi.

Jika kita berpijak pada konsepsi *civil law* (Eropa Kontinental) dimana hakim bebas untuk menafsirkan undang-undang tanpa campur tangan Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, dapat dipastikan akan bermunculan putusan pendapat hakim praperadilan yang berbeda untuk hal yang sama, tentu akan membawa akibat yang kurang pasti bagi pencari keadilan sehingga timbulah suara-suara yang menyangsikan pengertian hakim terhadap lembaga praperadilan.

Karena masalah praperadilan berkenaan langsung dengan hak-hak asasi manusia yang paling mendasar dengan dengan membandingkan pada dimungkinkan kasasi atas perkara-perkara dengan “Acara Pemeriksaan Cepat” yang diatur dalam KUHAP. Disamping itu, dipertanyakan apakah para pencari keadilan dalam perkara praperadilan tidak dapat memanfaatkan sarana Upaya Hukum Luar Biasa yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Secara akademis masih perlu penelitian normatif untuk menegaskan pertanyaan-pertanyaan diatas. Namun secara praktis lebih cenderung untuk menerapkan sistem atau asas-asas pidana oleh karena alasan-alasan seperti disebut sebelumnya. Pertama, praperadilan muncul dalam konteks pemeriksaan pidana dan diatur dalam KUHAP. Tambahan lagi, bahwa di pengadilan-pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan didaftarkan dibagian pidana. Kedua, upaya paksa pada dasarnya adalah kejahatan yang diatur oleh KUHP, hanya saja oleh karena atas perintah undang-undang menjadi hilang sifat pidananya. Misalnya penangkapan atau penahanan pada hakikatnya adalah kejahatan perampasan kemerdekaan orang sebagaimana diatur Pasal 333 KUHP. Apabila suatu penangkapan atau penahanan dalam sidang praperadilan dinyatakan tidak sesuai dengan KUHAP atau bahkan berlawanan, maka hakim sebagai pegawai negeri yang memeriksa kasus itu wajib segera melaporkannya pada penyidik atau penyidik. Karena itu, dengan sistem pidana maka dalam pemeriksaan praperadilan haruslah mengikuti system pembuktian materiil.

Sebagai konsekuensi dan sistem pidana maka pelaku harus hadir dalam sidang *in-person*. Kehadiran pelaku ini juga dimungkinkan oleh Pasal 82 ayat (1) butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 393

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
- b) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian., Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang
- c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
- d) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur
- e) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

Konkritnya, dalam mengajukan praperadilan tidak menggunakan istilah perdata yaitu “permohonan” tetapi ”permintaan pemeriksaan” dengan nada yang menuntut dan ada yang tertuntut. Dengan begitu, lebih tepat menggunakan istilah penuntut khusus (kuasa) yang merupakan lawan dari penuntut umum.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang merupakan peraturan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Melalui putusan tersebut akhirnya secara normatif memperluas wewenang praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa Pasal 77 huruf (a) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun Pernyataan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP, yang berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”.

Artinya, jika dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak

hukum demi menghargai hak asasi seseorang. Menurut Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Dasar penambahan objek tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang-wenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Dalam perkembangannya, banyak peristiwa yang menjadi dasar penambahan objek kewenangan praperadilan ini diantaranya yang paling mendasar adalah tindak penyidik yang memutar balikan prosedur dalam KUHAP khususnya dalam hal penyidikan, dimana seharusnya dalam proses penyidikan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka namun dalam beberapa peristiwa tersangka ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan barang bukti. Hal ini lah yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 77 huruf (a) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan serta sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang tentang praperadilan untuk hal-hal yang bersifat subyektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan
2. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, Pasal 77 butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

##### **B. SARAN**

1. Untuk memberikan kepuasan dalam keputusan praperadilan yang diputuskan sebaiknya hakim tidak memberikan penafsiran yang berlebihan dari apa yang sudah ditetapkan dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun revisi dari peraturan yang sudah ada.
2. Untuk menjaga citra penegakan hukum dan agar didapati kepastian hukum, maka dalam proses penyidikan atau upaya paksa harus dilakukan secara terbuka (transparan) serta sesuai dengan KUHAP
3. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus terdapat mengenai asas kejelasan rumusan serta harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Luhut M. P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di Pengadilan, Jakarta : Papas Sinar Sinanti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenamedia Group
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2008, Kamus Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Soenarto Soerodibroto, 2012, KUHP Dan KUHAP : Dilengkapi Yusrisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soenarto Soerodibroto, 2012, KUHP Dan KUHAP, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Tri Andrisman, 2010, Hukum Acara Pidana, Bandar Lampung: Buku Ajar
- Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Permata Press)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana